



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR : 22/PP.04.2-Kpt/6571/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
NOMOR : 8/PP.04.2-Kpt/6571/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH  
KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemik global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/65/Prov/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 83/PP.02-SD/01/KPU/2020 Perihal Penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai Tindak Lanjut Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
  - d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 8/PP.04.2-Kpt/6571/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan...

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 17/PL.02-Kpt/65/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
6. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 83/PP.02-SD/01/KPU/2020 Perihal Penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)...

(PPS) sebagai Tindak Lanjut Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 22/PP.04.2-BA/6571/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja PPK dan Sekretariat PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR : 8/PP.O4.2-Kpt/6571/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan perubahan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa penundaan masa kerja PPK sampai diterbitkannya ketentuan lebih lanjut.
- KETIGA : Sebagai konsekuensi dari penundaan masa kerja PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka PPK hanya mendapatkan pembayaran honorarium berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan bulan Maret 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 30 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KPU KOTA TARAKAN

NASRUDDIN



FITRIAH SAFITTRY